

**FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SALATIGA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
HAAFIDZULFIKRI S.H.  
18203010062**

**PEMBIMBING:  
DR. SRI WAHYUNI, S.AG, M.AG, M.HUM.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-695/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SALATIGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAAFIDZULFIKRI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010062  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 611f1e41243a5



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6135e7302d4c



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 611e5900e2143



Yogyakarta, 03 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6127123b54574

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haafidzulfikri  
NIM : 18203010062  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 April 2021  
Saya yang menyatakan,



**Haafidzulfikri, S.H.**  
NIM: 18203010062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Haafidzulfikri, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Haafidzulfikri, S.H.  
NIM : 18203010062  
Judul : Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Kota Salatiga.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 April 2021 M.  
22 Sya'ban 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum  
NIP. 19641008 199103 1 002

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama hingga kini tak pernah habis menjadi perdebatan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada pemeluk agama berbeda yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Motif dari praktik nikah beda agama tidaklah menentu dan tidak dapat pula disamaratakan, sehingga walaupun disebabkan karena latar belakang pendidikan, ekonomi dan pengetahuan agama yang rendah itu tidak bisa menjamin terselenggaranya perkawinan beda agama khususnya di Kota Salatiga. Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat tepatnya di kota Salatiga memiliki latar belakang kondisi sosial masyarakat yang plural dan majemuk, sehingga praktik perkawinan sampai menjalani hidup dengan berbeda agama tergolong banyak dan menimbulkan jumlah penduduk antar agama cukup sebanding di masing-masing kecamatan. Untuk itu faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kota Salatiga, pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Kota Salatiga dan tinjauan hukum tentang keabsahan perkawinan beda agama di Kota Salatigan merupakan tiga poin utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio legal, adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga metode, yaitu wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu (1) Faktor-faktor terjadinya perkawinan beda agama di kota Salatiga adalah karena Faktor cinta, Latar belakang orang tua, kebebasan memilih pasangan, pengaruh lingkungan, terbukanya aturan gereja yang permisif perkawinan beda agama. (2) praktik pencatatan perkawinan beda agama di Salatiga, masyarakat kini telah diberikan rekomendasi oleh Kantor Catatan Sipil atas Putusan Pengadilan Negeri dan dengan ketetapan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk prosesi pernikahan dapat difasilitasi oleh pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan dengan melengkapi segala bentuk persyaratan, mempelai dapat mengurus berkas tersebut dapat dinatu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Percik dan GKJ Sidomukti Salatiga dan Gereja Katolik Raja Alam Semesta Salatiga. Akan tetapi dalam pencatatan khususnya bagi agama Islam tidak dapat dicatatkan dalam Kantor urusan Agama. (3) tinjauan hukum tentang keabsahan perkawinan beda agama hingga kini belum diatur secara tegas meskipun perkawinan beda agama di Indonesia masih bertentangan dengan hukum agama khususnya agama Islam. Namun, untuk memastikan kelangsungan kehidupan rakyat, Negara atau pemerintah harus mengakui atau mengesahkan perkawinan mereka secara hukum. Akhirnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986 hingga kini masih menjadi dasar diperbolehkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kantor Catatan Sipil.

**Kata Kunci : Fenomena, Praktik, Perkawinan, Beda Agama.**



## **ABSTRACT**

*Interfaith marriage has never ended up being a debate in Indonesia. In everyday life there are still followers of different religions who decide to get married. The motive for the practice of interfaith marriage is uncertain and cannot be generalized, so that even if it is due to low educational, economic and religious knowledge, it cannot guarantee the implementation of interfaith marriages, especially in the City of Salatiga. In the phenomenon that occurs in the community, precisely in the city of Salatiga, the background of the social conditions of the community is plural and plural, so that the practice of marriage to living a life of different religions is quite large and causes the number of people between religions to be quite comparable in each sub-district. For this reason, the factors that cause interfaith marriages in the City of Salatiga, the recording of interfaith marriages carried out by the people of Salatiga City and the legal review of the validity of interfaith marriages in the City of Salatigan are the three main points examined in this study.*

*This research is a field research using a socio-legal approach, while the nature of this research is descriptive-qualitative. The data collection technique used three methods, namely interview, observation and documentation, then an inductive conclusion was drawn.*

*This research resulted in three conclusions, namely (1) The factors that occur in interfaith marriages in the city of Salatiga are due to love, parental background, freedom to choose a partner, environmental influences, the opening of church rules that are permissive to interfaith marriages. (2) the practice of recording interfaith marriages in Salatiga, the community has now been given a recommendation by the Civil Registry Office on the Decision of the District Court and with the provisions of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration and Civil Registration. For the wedding procession it can be facilitated by religious leaders as assistant employees of marriage registration by completing all forms of requirements, the bride and groom can take care of these files and can be handled by non-governmental organizations, namely Percik and GKJ Sidomukti Salatiga and the Raja Alam Semesta Salatiga Catholic Church. However, the registration, especially for Islam, cannot be registered in the Office of Religious Affairs. (3) the legal review regarding the validity of interfaith marriages has not been explicitly regulated even though interfaith marriages in Indonesia are still against religious law, especially Islam. However, to ensure the survival of the people, the State or government must legally recognize or legalize their marriage. Finally, based on the jurisprudence of the Supreme Court in 1986 until now, it is still the basis for permitting applications for registration of interfaith marriages based on the existing provisions of the Civil Registry Office.*

**Keywords: Phenomenon, Practice, Marriage, Different Religions.**

## MOTTO

*“Everyting will be okay in the end, if it’s not okay, it’s not the end.*

*And than, the best sword that you have is a limitless patience”.*

(sukutsukutdiem)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN PENULIS**

*Untuk Kedua Orangtua Serta Keluarga Besar  
Yang Selalu Memberikan Do'a Dan Motivasi Yang Tak Terhingga Untuk  
Mengantarkan Menuju Kesuksesan Dunia Dan Akhirat*

*Dosen, Ustadz, Serta Guru-Guruku Semua Yang telah Memberikan  
Ilmunya Dengan Ikhlas*

*Semua Teman-Teman Serta Sahabat Yang Senantiasa Menemani Dan  
Memberikan Dukungan Untuk Terus Berjuang*

*Dan Untuk Orang-Orang Lain Yang berjasa Namun Tak Dapat Disebutkan  
Yang Pastiya Ikut Membuat Perjalanan Ini Lebih Berwarna*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan sahabatnya. Semoga Rahmat Allah Swt selalu dilimpahkan kepadanya dan seluruh umatnya. Amin.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilaksanakan oleh penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini juga merupakan hasil yang diperoleh penulis selama proses perkuliahan berlangsung, meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak lagi yang dapat dipelajari untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan baik.
4. Bapak (i) Dosen Program Magister Hukum Islam yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di dalam maupun di luar kelas.

5. Bapak (i) staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan beberapa administrasi penting selama perkuliahan berlangsung.
6. Terimakasih kepada Ibuku tercinta Hj. Siti Aisyah adik-adikku tercinta Ady Taufiq Al-Fikri, Fitriyati Sukma Novitasari dan semua keluarga besar bani Dawud Dompelan yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah swt selalu menjaga kalian semua.
7. Masyarakat Kota Salatiga Khususnya yang menjadi objek penelitian saya yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga, Lembaga Percik, Pdt dari GKJ Sidomukti, Gereja Katolik raja Alam Semesta yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Kerabat penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi mitra belajar penulis selama perkuliahan berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Terimakasih secara khusus kepada Studio Adhinatha, Mitra Wisata Mandiri Yogyakarta yang telah membantu memfasilitasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
10. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 5 April 2021  
Penulis,



**Haafidzulfikri, S.H.**  
NIM: 18203010062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA</b>	
A. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia .....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Perkawinan beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32
3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama .....	36
B. Praktik Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat .....	43

### **BAB III. PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SALATIGA**

A. Gambaran Umum Kota Salatiga .....	51
a. Demografi Kota Salatiga .....	52
b. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Salatiga .....	54
c. Keberagaman Masyarakat Kota Salatiga .....	69
B. Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga .....	79
C. Praktik Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga .....	80

### **BAB IV. ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA SALATIGA**

A. Perkawinan Campuran, Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Dialektika Hukum Islam .....	98
B. Analisis Praktik Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga.....	107
C. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama di Kota Salatiga.....	113

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>
--------------------------------	------------

<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>130</b>
------------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.1</b> : Demografi Jumlah Penduduk Kota Salatiga .....	53
<b>TABEL 2.1</b> : Jumlah Pemeluk Agama di Kota Salatiga.....	70
<b>TABEL 2.2</b> : Jumlah Pencatatan Perkawinan .....	85
<b>TABEL 2.3</b> : Klasifikasi Jumlah Pencatatan Perkawinan Beda Agama..	85



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan perkawinan di Indonesia telah diregulasi oleh negara, karenanya perkawinan bagi masyarakat muslim tidak lagi menggunakan pendekatan fikih sentris. Regulasi perkawinan di Indonesia dipastikan tidak menyalahi aturan hukum Islam. Regulasi yang dimaksud meliputi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, disertai Pelaksanaan Undang- Undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan (Impres No. 1 Tahun 1991).<sup>1</sup>

Dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Perempuan muslimah dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki non-muslim.”<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing”.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan di atas, landasan dari perkawinan di Indonesia adalah ketentuan agama sehingga kedepannya tidak ada

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>2</sup> Pasal 44. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1).



perkawinan yang dilakukan menyalahi aturan agama atau kepercayaannya yang diakui oleh Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menetapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.”<sup>5</sup> Berdasarkan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,<sup>6</sup> dengan demikian pernikahan berdasarkan ketentuan agama dan Negara, Indonesia telah memberikan keleluasaan dalam menganut kepercayaan dan melakukan ibadah kepada setiap warga negaranya. Jaminan ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) yang menyebutkan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.<sup>7</sup> Setiap individu memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, akan tetapi yang menjadi batasan adalah untuk berpindah-pindah dalam menentukan agama dan keyakinannya. Karena dalam agama Islam pindah agama merupakan keniscayaan

---

<sup>4</sup> O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.12.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

<sup>6</sup> Dalam penjelasan UU no. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan”,Sebagai Negara yang berideologi pancasila, dalam sila yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki keterkaitan yang sakral dengan agama dan kepercayaan sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahiriyah, tetapi unsur rohaniyah juga memiliki peran yang sangat penting. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi kewajiban setiap orang tua.”

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2).

karena perbuatan tersebut dipandang negatif oleh banyak kalangan terutama ulama.<sup>8</sup>

Pada zaman sekarang ini banyak fenomena yang terjadi dimana salah satu pasangan calon suami istri berpindah agama mengikuti agama pasangannya hanya untuk dapat mengesahkan pernikahannya. kemudian suami atau isteri yang menganut agama pasangannya akan kembali ke agama aslinya. maka banyak yang bahkan melakukan perbuatan murtad dari Islam. Artinya hal ini menjadi sebuah penyelundupan hukum dengan mengabaikan aturan yang berlaku. Dalam ajaran setiap agama seseorang tidak diperkenankan menikah beda agama. Juga setiap agama mencegah pengikutnya untuk pindah agama.<sup>9</sup> Dalam ajaran Islam, jika suami atau istri yang pindah agama maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum, maka jika suami dan isteri tersebut masih melakukan hubungan intim seperti halnya suami dan isteri sudah tidak dapat dilakukan lagi karena pernikahannya sudah dianggap berakhir. Jika hubungan suami-isteri terus berlanjut hal tersebut maka dapat dikatakan zina.<sup>10</sup>

Problem rumah tangga beda agama berpotensi melahirkan keluarga yang beragam keyakinan, mulai dari suami isteri hingga pada anak-anak dan keturunannya. Menurut Islam, nasab si anak diturunkan kepada ayahnya. Termasuk di dalamnya adalah agama anak-anak yang belum *baligh*. Jadi jika ayah dari anak

---

<sup>8</sup> Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Hukum Murtad dalam Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 13:2, (2013), hlm.1.

<sup>9</sup> Andi Sarjan, "Nikah Lintas Agama dan Riddah di Indonesia". *Jurnal An-nisa'*, STAIN Watampone, Vol. 4:2, (2013), hlm. 3.

<sup>10</sup> Ufi Ulfiah dan Nasrul Umam S, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang Agromedia Pustaka, 2004), hlm. 18.

itu adalah muslim dan isteri atau ibu adalah non muslim, maka nasab anaknya adalah mengikuti ayahnya. Menurut peneliti masalah ini belum final, jika anak telah dewasa, maka anak dari pasangan suami dan isteri yang berbeda agama tersebut berhak menentukan agamanya. Hal tersebut berimplikasi pada terwujudnya sebuah rumah tangga yang bercampur baur keyakinan agama.

Nikah beda agama hingga kini tak pernah usai dan menjadi topik perdebatan di Indonesia. Meskipun pro dan kontra seakan tak pernah ada habisnya, faktanya dilapangan masih ada pasangan yang berbeda agama memutuskan untuk menikah. Motif dari praktik nikah beda agama tidaklah menentu dan tidak dapat pula disamaratakan, sehingga walaupun disebabkan karena latar belakang pendidikan, ekonomi dan pengetahuan agama yang rendah itu tidak bisa menjamin terselenggaranya perkawinan beda agama khususnya di Kota Salatiga.<sup>11</sup>

Sri Nikmah<sup>12</sup> dalam penelitiannya menyebutkan adanya pengaruh perkawinan beda agama di Kelurahan Bugel, Kota Salatiga *pertama* yaitu tentang pandangan agama dan keberagaman. *Kedua*, perempuan yang tidak mandiri seutuhnya dan *ketiga* telah menjadi tradisi perkawinan lintas agama di Salatiga.<sup>13</sup> Selanjutnya meskipun fenomena perkawinan beda agama ini ilegal, masyarakat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Choirul Huda, Dosen IAIN Salatiga, Pada 2 Desember 2019.

<sup>12</sup> Sri Nikmah, "Perkawinan Lintas Agama dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Studi Terhadap Pasangan Suami Isteri Pelaku Perkawinan Lintas Agama di Kelurahan Bugel Salatiga", *Skripsi Ahwal Al-Asyakhshiyah STAIN Salatiga*, 2011. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/3002> diaiakses pada 24 November 2019.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 83-84.

seolah-olah melegetimasi akan hal tersebut karena toleransi dan telah menjadi hak masing-masing dalam menentukan pilihannya.

Aturan pelarangan kawinan beda agama gagal mencegah terjadinya praktik perkawinan beda agama dikalangan warga Kota Salatiga. Sebab hal ini terdapat lembaga yang dapat memfasilitasi perkawinan lintas agama. Lembaga tersebut yaitu Percik (Persemaian Cinta Kemanusiaan).<sup>14</sup> Peran dan fungsi dari Percik sendiri yaitu memediasi perkawinan beda agama sampai dengan lintas kota maupun lintas Provinsi. Dalam hal ini perlu pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama. Karena pandangan para tokoh agama pun beragam. Mulai dari salah satu Pendeta Gereja Kristen Jawa (GKJ) yaitu Pdt. Eben Heizer mengungkapkan bahawa setiap gereja memiliki peraturan masing-masing, dalam teologi GKJ sudah memiliki aturan atau pedoman yang mengatur tentang warga gereja yang ingin menikah beda agama.<sup>15</sup> Disamping itu dari tokoh agama Islam sendiri secara hukum mengharamkan perkawinan beda agama. Namun yang terjadi di berbagai kalangan sebagai tokoh agama tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>14</sup> Percik adalah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian, demokrasi dan keadilan sosial. Lembaga ini berdiri pada 1 Februari 1996 oleh para ilmuwan di Sala Tiga yang terbentuk dari sejumlah peneliti sosial, Dosen, serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang advokasi serta pengelolaan masyarakat. Lihat: Azza Faiq Hammam, "Fasilitasi Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial", *Skripsi STAIN Sala tiga*, 2013, hlm. 18. Lihat juga di [www.percik.or.id](http://www.percik.or.id), diakses pada 15 November 2019.

<sup>15</sup> Wawancara Azza Faiq Hammam dengan Pendeta GKJ Sidomukti, Pdt Eben Heizer., hlm. 112.

karena kehidupan beragama adalah hak bagi setiap orang. Apalagi bila pasangan merasa bahagia maka pihaknya tidak berhak memisahkan keduanya.<sup>16</sup>

Dalam fenomena yang terjadi di masyarakat tepatnya di kota Salatiga memiliki latar belakang kondisi sosial masyarakat yang plural dan majemuk, sehingga praktik perkawinan sampai menjalani hidup dengan berbeda agama tergolong banyak dan menimbulkan jumlah penduduk antar agama cukup sebanding di masing-masing kecamatan.<sup>17</sup> Sejauh dinamika kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga, dalam realitasnya keterkaitan ataupun peran dari pemerintah juga sangat mendukung sehingga program-program kerukunan antar umat beragama yang telah dilaksanakan mulai menjadi contoh dari berbagai wilayah di Indonesia.<sup>18</sup>

Berdasarkan maksud dan tujuan kedatangan beberapa pemerintahan kabupaten kota seperti Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Lubuk Linggau 13 September 2019 ke kota Salatiga adalah untuk belajar toleransi sebagaimana Kota Salatiga telah dinobatkan sebagai kota Toleran se Indonesia dari Setara Institut.<sup>19</sup> Penghargaan kota Salatiga sebagai kota *ter-* Toleran selama tiga periode ini membuat perhatian oleh beberapa pemerintahan kota lainya seperti

---

<sup>16</sup> Wawancara Azza Faiq Hammam dengan ta'mir masjid Baitul Abidien K.H Atiq Afifuddin sekaligus Ranting NU Salatiga, hlm. 119.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, update 14 Agustus 2018, berdasarkan banyaknya Pemeluk Agama Per Kelurahan Kota Salatiga Tahun 2017.

<sup>18</sup> <http://salatiga.go.id/tag/fkub/> diakses pada Jum'at 15 November 2019 Pukul 10:19 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Tomohon, Pemkab Majalengka sampai Bangkalan pun ingin mengadopsi bagaimana mengatur kebijakan dan pedoman untuk mendukung hal tersebut.

Walikota Kota Salatiga Yulianto, SE, MM menjelaskan terdapat lebih dari 30 etnis dan sekitar 300 WNA dari berbagai negara tinggal di Kota Salatiga. Pembangunan di Kota Salatiga fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan dan juga UMKM. Memang fokus program walikota yaitu dalam bidang Sumber Daya Manusia sehingga dari tiga hal tersebut akan menghasilkan masyarakat yang *wasis* (cerdas), *waras* (sehat) dan *wareg* (sejahtera). Oleh karenanya kesemua aspek tersebut berimbas pada tingkat toleransi masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam hal inilah menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui realita praktik perkawinan ataupun keluarga beda agama serta menjalani kehidupan berkeluarga yang mayoritas hidup dengan rukun dan tidak bermasalah bagi mereka khususnya yang ada di kota Salatiga. Kota Salatiga sendiri memiliki empat kecamatan yaitu; Sidorejo, Sidomukti, Tingkir dan Argomulyo. Secara geografis dari empat kecamatan tersebut lokasinya tidaklah terlalu berjauhan sehingga masyarakat pribumi maupun pendatang nyaman untuk menjadikan tempat tinggal. Bahkan, letak Pura Adhya Dharma di desa Bendosari Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dikelilingi oleh Masjid. Proyeksi kedepan di wilayah Ndomas, kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo akan dibuat destinasi Wisata religi,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



dimana dilokasi tersebut akan dibangun enam tempat ibadah, dari setiap agama yang ada di Salatiga dengan bangunan yang tinggi dan luasnya disamakan.<sup>21</sup>

Dengan adanya latar belakang beserta sumber-sumber yang telah didapat, maka penulis tertarik untuk lebih spesifik meneliti tentang tipologi masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang ada di kota Salatiga tentang bagaimana masyarakat masih mempraktikkan perkawinan beda agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kota Salatiga?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Kota Salatiga?
3. Bagaimana tinjauan hukum tentang keabsahan perkawinan beda agama di Kota Salatiga?

---

<sup>21</sup> Titin Nuryani, Ahmad Taufiq, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018”, *Journal of Politic and Government Studies*, FISIP UNDIP, Vol 8:3, (2019), hlm. 5-6.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan adanya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis realita dengan pola masyarakat tentang praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga.
2. Untuk mengkaji tentang faktor utama yang mendorong untuk kawin beda agama.

Sedangkan kegunaan adanya tulisan ini adalah:

1. Secara teori, hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan kepekaan terhadap hukum sosial maupun hukum keluarga khususnya dalam praktik perkawinan dan menjalani keberlangsungan keluarga beda agama.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, akademisi serta tokoh agama dalam mempertimbangkan tentang praktik kawin beda agama dalam hal akibat yang diterima serta lebih mensyi'arkan menurut agama masing-masing. Penting bagi akademisi untuk terus mendalami praktik tersebut guna menelaah perkembangan kebijakan hukum dalam hal perkawinan beda agama.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini fenomena perihal perkawinan sampai keluarga beda agama masih banyak terjadi ataupun dijalani oleh masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang penelitian ini maka perlu ditelaah kembali melalui beberapa literatur ataupun karya ilmiah dari berbagai corak.

Diantaranya adalah sebuah artikel dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Andi Sarjan,<sup>22</sup> dan juga sebuah tesis yang ditulis oleh Zainal Fanani.<sup>23</sup> Keduanya menulis terkait pernikahan lintas agama. Secara normatif yang dikemukakan oleh Andi Sarjan ialah bahwa Islam sangat menganjurkan perkawinan orang-orang Islam dengan dasar kesederajatan (*kafaah*) dan keyakinan. Namun perkawinan lintas agama sebaliknya dipandang hanyalah sebuah solusi perjodohan secara kasuistik. Kawin beda agama ternyata menuai berbagai problem dalam hukum keluarga Islam. Dalam hal tersebut perkawinan beda agama berpotensi melahirkan keluarga yang beragam keyakinan dan nantinya akan berpengaruh terhadap nasab dan pewarisan.<sup>24</sup>

Sama dengan penelitian Andi Sarjan Zainal Fanani, secara Hukum Islam terhadap perpindahan agama salah satu pasangan dapat menyebabkan *fasakh* atau batal nikahnya. Kesamaan agama sebagai syarat berlakunya pernikahan ada pada Kompilasi Hukum Islam dan fikih. Berbeda dengan pelaksanaannya KHI belum mampu meyakinkan dalam memutuskan aturan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, hal itu justru membuat masalah baru dalam materi hukum Islam, karena ada perbedaan antara *fasakh* dan talak.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Sarjan, "Nikah Lintas Agama dan Riddah di Indonesia". *Jurnal An-nisa'*, STAIN Watampone, Vol. 4:2, (2013). Hlm. 5.

<sup>23</sup> Zainal Fanani, "Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)", *Tesis Program Magister Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7783/1/11780006.pdf> diakses pada 24 November 2019.

<sup>24</sup> Andi Sarjan, "Nikah Lintas Agama dan Riddah di Indonesia", *Jurnal An-nisa'*, STAIN Watampone, Vol. 4:2, (2013), hlm. 1.

<sup>25</sup> *Fasakh* secara bahasa artinya pembatalan (*naqdhun*) dan menurut istilah artinya memutus ikatan akad atau mencabut hukum akad dari aslinya seperti sebelumnya. Sedangkan *talak*

Pada akhirnya keterpaksaan untuk tetap memelakukan perkawinan lintas agama baik untuk pasangan sendiri maupun anak keturunannya. Namun dengan demikian Zainal Fanani mengutip Ramadhan al-Bhuty tentang penyandaran terhadap hukum atas masalahat perlu ditinjau kembali melalui *kulliyat khams* beserta hirarkinya dengan hirarki *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniat*.<sup>26</sup> Kemudian Ramadhan al-Bhuty meyakinkan pandangannya bahwa kemaslahatan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits.<sup>27</sup>

Berbeda dengan hal di atas, sebuah skripsi yang ditulis oleh Azazi,<sup>28</sup> dalam penelitiannya menganalisis hak untuk memilih agama bagi anak dari perkawinan lintas agama dari prespektif HAM dan kebebasan beragama, padahal hak setiap orang bebas memilih agamanya dan agamapun mengajarkan bahwa setiap orang dapat mendefinisikan untuk menentukan dan menganut serta menghayati salah satu

---

secara bahasa adalah memutus ikatan secara mutlak, sedangkan secara istilah adalah memutus suatu ikatan nikah dalam satu waktu atau tempat dengan *lafadz* tertentu atau yang menggantikannya. Perbedaan *fasakh* dengan *talak* adalah bahwa *fasakh* dapat mengakibatkan batalnya akad, namun *talak* tidak membatalkan akad, sedangkan hanya mengakhiri apa yang telah terjadi dari akad tersebut. Lihat: Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, cet. ke-10 (Jakarta: Hindakarya Agung, 1983), hlm. 136. Lebih lengkap baca: *Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, V: 376-377.

<sup>26</sup> Zainal Fanani, Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuty, *Dlawabith Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2005), hlm. 266.

<sup>27</sup> Dalam hal ini termasuk *maslahat* yang bertentangan *nash* al-Qur'an dan Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Karena dalam pandangan al-Bhuty tidak ada toleransi terhadap pertentangan dengan beberapa *dlawabith* tersebut. Lihat: Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bhuty, *Dlawabith*...., hlm. 266.

<sup>28</sup> Azazi, "Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. hlm. 80-82.

agama yang benar-benar sesuai dengan kemantapan hati, dengan kata lain tidak ada paksaan.<sup>29</sup>

Hak bagi anak dalam menentukan agamanya adalah salah satu dari hak asasi manusia yang ia miliki berdasarkan Undang-Undang Pasal 55 Nomor 39 Tahun 1999 dan yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002.<sup>30</sup> Hubungan Orang tua secara langsung dengan anak harus memenuhi hak tersebut dengan asih dalam bimbingan dan pendidikan sampai ia mampu menentukan agamanya.<sup>31</sup>

Berbeda dengan Penelitian Azazi, Sri Wahyuni dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya dapat terlaksana, sebab dalam pelaksanaan perkawinan beda agama aturan perkawinan telah memaksa seseorang untuk pindah agama tertentu untuk melaksanakan perkawinannya.<sup>32</sup>

Hal tersebut disebabkan karena sulitnya penyelenggaraan perkawinan beda agama di Indonesia yang bersebrangan dan menyalahi hak asasi manusia, yaitu tentang kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk perkawinan yang sah. Kesulitan dalam perkawinan beda agama di Indonesia bukan karena aturan secara tegas, melainkan karena tingkat interpretatif dan pada pencatatan perkawinannya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>30</sup> Undang-Undang Pasal 55 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (12).

<sup>31</sup> Azazi, "Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Skripsi*, Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 67.

<sup>32</sup> Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal IN RIGHT*, Vol 1:1, (2011), hlm. 150.

Oleh sebab itu, harusnya regulasi pelaksanaan perkawinan lintas agama diatur secara tegas, untuk mengakomodasi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan kebebasan berkeluarga melalui perkawinan yang sah.<sup>33</sup>

Selanjutnya di sisi lain fenomena nikah atau keluarga beda agama sendiri memiliki realitas tersendiri terlepas dari mengesampingkan norma hukum yang ada, diungkapkan dalam penelitian Ana Lela F.CH dkk<sup>34</sup> dan Ermi Suhasti.<sup>35</sup> Tujuan pernikahan ialah semata demi membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana *sakinah* akan terwujud apabila diantaranya dalam keluarga tersebut memiliki agama dan keyakinan yang sama. Namun dalam praktiknya dimasyarakat tidak semua individu memahami begitu pentingnya kesamaan agama di dalam keluarga. Sesungguhnya, apabila terjadi konflik didalam keluarga dapat dijelaskan dengan berbagai alasan dan agama bukanlah salah satu kesalahannya, tetapi ada juga masalah ekonomi-politik yang melatarbelakanginya.<sup>36</sup>

Sehingga secara spiritual tidak menjamin atas ketaatan pada ajaran agama, seperti tidak menjalankan ritual ibadah keseharian yang merupakan ritual

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Ana Lela F. CH dkk. "Fikih Perkawinan Beda agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Jurnal Fikrah: Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol 4:1, (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/61778-ID-fiqh-perkawinan-beda-agama-sebagai-upaya.pdf>. Diakses pada 24 November 2019.

<sup>35</sup> Ermi Suhasti Sy, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45:1, (2011), hlm. 1252.

<sup>36</sup> Terlebih yang diantaranya tidak taat terhadap keyakinan atau religiusitas mereka serta terdapat faktor eksternal yang mengakibatkan timbulnya perselisihann. Lihat Ana Lela F. CH dkk, hlm. 131. Lihat juga: Agama merupakan totalitas sumber kearifan, cinta dan perdamaian diantara sesama manusia. Namun, faktanya menyajikan fenomena yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama. Fenomena tersebut terjadi dalam realitas agama Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Budha dan lainnya, A. Purnomo, *Idiologi Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm. 1.



keagamaan menjadi hanya menjalankan ibadah yang bersifat tradisi seperti halnya Idul Fitri ataupun Natalan. Akhirnya kebanyakan anak-anak cenderung mengikuti agama orang tua yang dipandang lebih meyakinkan dan terkadang ada yang memiliki tekanan sehingga bingung untuk menentukan.<sup>37</sup>

Terakhir dari sebuah tulisan Oleh Khoruddin Nasution tentang penelitian pustaka tentang perbandingan konsep aplikasi dan metode pembaharuan perundang-undangan perkawinan kontemporer antara Indonesia dengan Malaysia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan kritis terhadap status wanita dalam Undang-undang keluarga muslim kontemporer beserta Negara muslim lainnya khususnya di bidang poligami, pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dan peran pengadilan dalam proses perceraian.<sup>38</sup> Tulisan tersebut menjadi bahan yang berkaitan dengan penelitian ini tentang bagaimana hukum praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian mengenai perkawinan beda agama di Kota Salatiga ini dianalisis menggunakan beberapa sudut pandang berdasarkan teori-teori yang dimiliki diantaranya adalah:

---

<sup>37</sup> Ermi Suhasti Sy, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta", hlm. 1253.

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 33.

## 1. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Pandangan Weber terhadap sosiologi merupakan sebuah konsep yang lahir dari tindakan sosial yang menjadi tindakan individu yang saling berhubungan dengan orang lain secara nyata dan objektif. Selanjutnya dalam menjelaskan tindakan sosial, Weber berupaya memperkenalkan konsep *verstehen* (pemahaman subjektif) untuk mendapatkan pemahaman terhadap makna secara subjektif dari tindakan seseorang.<sup>39</sup> Dalam metode tersebut yang dibutuhkan adalah suatu kemampuan untuk menempatkan diri menjadi kerangka berfikir orang yang melakukan tindakan. Apabila gagal dalam tindakan tersebut maka akan terjadi bias karena memaksakan kehendak atupun teori sendiri dalam memahami tindakan orang lain.

Artinya pendekatan tersebut memberikan petunjuk kepada sebuah tindakan yang bermotif pada tujuan yang diinginkan atau *in order to motive*.<sup>40</sup> Sehingga tindakan sosial tidaklah menjadi sebuah perilaku secara kebetulan melainkan memiliki makna tertentu.

Selanjutnya Weber mengelompokkan tindakan sosial dalam empat tipe tindakan, yaitu:<sup>41</sup>

### a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zwerk Rational*)

---

<sup>39</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012), hlm. 79.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>41</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2001), hlm. 126-128.

Tindakan sosial ini dilakukan seseorang berdasarkan pada pertimbangan secara sadar dan matang guna memperoleh pencapaian tersebut. Tindakan tersebut juga memiliki ketersediaan alat dalam pelaksanaannya sehingga memiliki proses yang lengkap.

**b. Tindakan Instrumental Nilai (*Werk Rational*)**

Tindakan sosial ini hanya memperhitungkan manfaat, sedangkan pencapaian atau tujuannya sudah memiliki berdasarkan nilai-nilai individu yang absolut. Sehingga suatu kebenaran merupakan ranah penilaian masyarakat, dan yang terpenting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

**c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)**

Tindakan ini lebih mengedepankan perasaan batin atau emosi tanpa adanya refleksi dari sebuah perencanaan yang matang.

Sehingga tindakan ini bersifat spontan atau menjadi ekspresi secara emosional dan tidak rasional.<sup>42</sup>

**d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)**

Tipe tindakan tradisional ini merupakan tindakan yang tampakkan oleh seseorang karena kebiasaan terdahulu yang dilakukan oleh nenek moyang. Hal ini menjadi kebiasaan

---

<sup>42</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119.

mereka dan mendapatkan dukungan sebagai tradisi yang telah lama ada di daerah tersebut.

Dari teori tindakan sosial yang telah di gambarkan oleh Max Weber ini, peneliti dapat menganalisis dinamika fenomena perkawinan beda agama di Kota Salatiga. Sebagaimana dalam mendapatkan motif dan peran yang terlibat dalam praktik dan pencatatan perkawinan beda agama, maka dengan empat tipe tindakan sosial masyarakat tersebut digunakan untuk menjawab persoalan praktik dan pencatatan perkawinan di Kota Salatiga.

## **b. Teori Tipologi Masyarakat**

### **a. Teori Tipologi Emile Durkheim**

Fenomena berdasarkan pola-pola yang berpotensi pada praktik nikah beda agama dapat ditinjau berdasarkan solidaritas sosial masyarakat oleh Emile Durkheim yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Solidaritas mekanik yang terbentuk oleh masyarakat dengan kesadaran kolektif tinggi. Dengan tipe masyarakat yang relatif homogen, mereka memiliki komitmen terhadap norma atau moral yang berlaku sehingga mereka berkegiatan secara normal dan memiliki pertanggung jawaban yang sama.<sup>43</sup>
2. Solidaritas organik yang terbentuk oleh masyarakat individualis. Tipe masyarakat yang semakin heterogen sehingga kesadaran kolektif

---

<sup>43</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), hlm. 183.

menjadi menurun. Hubungan antar masyarakat akhirnya hanya sebatas fungsional atau saling tergantung satu sama lain.<sup>44</sup>

Selanjutnya Durkheim dalam bukunya menerangkan adanya perubahan sosial dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik yaitu tentang adanya peningkatan penduduk disusul oleh kompleksitas moral (*moral density*). Adanya peningkatan penduduk harusnya dapat diwujudkan disertai adanya perataan komunikasi dan interaksi antar masyarakat dengan gagasan-gagasan baru seperti pembagian kerja dalam masyarakat.<sup>45</sup>

#### **b. Teori Tipologi Robert K. Merton**

Teori yang dikemukakan oleh Robert sebagai bentuk masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Masyarakat lokalistik yang diartikan sebagai tipe masyarakat yang berinteraksi sosial hanya kepada anggota masyarakat desanya saja, sehingga jarang terjadi perubahan.
2. Masyarakat kosmopolitan yang diartikan sebagai tipe yang sering melakukan interaksi sosial dengan masyarakat luas, sehingga sangat memungkinkan terjadi perubahan di dalamnya.<sup>46</sup>

Kemungkinan terjadinya penyimpangan dari perkembangan ini Durkheim menyebutnya sebagai *natural course* atau kasuistik alamiah sehingga menghasilkan kohesi sosial dalam masyarakat. Situasi dalam hal ini disebut

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 95.

<sup>46</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

sebagai teori anomie yang menyebutkan akan menimbulkan berbagai hal negatif seperti bunuh diri, penyimpangan politik dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Dengan melihat suatu kasus bunuh diri maka perlu dicari faktor-faktor bunuh diri yang akhirnya oleh Durkheim disebut sebagai *extra-social factors*. Untuk menguji apakah faktor-faktor ekstra sosial tersebut merupakan penyebab bunuh diri atau tidak maka Durkheim mencoba menelusuri data statistik yang berkenaan dengan *social rate* (angka atau tingkat sosial).<sup>48</sup> Apabila *social rate* dari setiap faktor yang ditelusuri tidak signifikan, maka faktor tersebut dieleminasi sebagai faktor penyebab bunuh diri. Cara seperti ini dikenal sebagai *argument by elimination*, dimana argument-argumen yang tidak menjelaskan variabel terikat untuk dikesampingkan.<sup>49</sup>

Dengan konsep teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Robert dan juga meminjam teori anomie dengan cara eliminasi pola bunuh diri Emile Durkheim, maka peneliti menggunakan pola tersebut untuk menganalisis faktor-faktor ataupun motif seperti empat jenis tindakan bunuh diri yang diklasifikasikan berdasarkan fakta sosial.

### c. Kajian Yuridis dan Perubahan Sosial

Meninjau tentang tinjauan hukum oleh Sudirman Teba tentang teori perubahan sosial. yang mana dijelaskan bahwa hukum dibuat hanya untuk

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 95-97.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>49</sup> *Ibid.*



menghasilkan ketertiban dan keadilan di lingkungan masyarakat. Apabila hukum kebiasaan dapat menghasilkan ketertiban dan keadilan, maka hukum kebiasaan itu dapat diterapkan di lingkungan masyarakat tanpa bertentangan dengan hukum.<sup>50</sup>

Konsep penting dalam tinjauan tentang perubahan sosial adalah sebuah modernitas atau pola sosial (*sosial patterns*) yang terkait dengan industrialisasi. Modernisasi lazim dikonsepsikan sebagai proses perubahan sosial akibat dari industrialisasi. Berdasarkan catatan Peter Berger,<sup>51</sup> ada empat karakteristik modernisasi, yaitu:

- a. Modernitas telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
- b. Terjadi ekspansi pilihan personal (*personal choice*), dimana keyakinan dari setiap individu untuk mempunyai kebebasan memilih sesuai selera yang dikehendaki.
- c. Terjadi peningkatan keragaman keyakinan, sehingga keterbukaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses modernisasi membuka peluang terjadi rekonstruksi nilai dan norma yang telah terbentuk.
- d. Terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu yang artinya modernisasi telah menggeser kehidupan masyarakat tradisional yang

---

<sup>50</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

<sup>51</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 134-135.

semula ditandai oleh orientasi terkini (*a posteriori*), lebih menjadi orientasi ke depan (*a priori*).

Dari pendekatan teori sosiologi hukum ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial dapat terjadi, berdasarkan sebab, faktor-faktor yang mempengaruhi dan hal yang melatarbelakanginya. Hal tersebut dikemukakan oleh Weber sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial.<sup>52</sup> Dikutip pula oleh Soerjana Soekanto bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat dan yang mempengaruhi system sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku disetiap kelompok-kelompok masyarakat.<sup>53</sup> Dengan demikian secara objektif teori sosiologi hukum atas perubahan sosial ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan terhadap fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat pada praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

## F. Metode Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah secara kualitatif dengan perincian yaitu:

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8-9.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), hlm. 51.

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis objek penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>54</sup> yang mana peneliti langsung dapat mengetahui dan memperoleh data yang akurat tentang fenomena dibalik perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu bertujuan untuk memaparkan realita ataupun keadaan yang ada secara sistematis sekaligus untuk menganalisis pola praktik kawin beda agama di Salatiga.

Sifat lainnya yaitu bercorak holistik, artinya berdiri sendiri dan saling berhubungan, sehingga merupakan satu kesatuan. Menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya.<sup>55</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan fakta sosial praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga, sehingga pada dasarnya dengan pendekatan tersebut dapat mengungkapkan sebab atau latar belakang tindakan perkembangan masyarakat tentang penyimpangan antara aturan masyarakat yang telah

---

<sup>54</sup> E. Fernando M. Manullang, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 153.

<sup>55</sup> Burhan Ashshofi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

ditetapkan dengan keadaan realitas masyarakat.<sup>56</sup> Dengan melalui pendekatan Sosiologi mestinya bersifat empiris, sehingga penelitian ini berdasarkan fakta-fakta hukum secara empiris sesuai yang terjadi di masyarakat tentang adanya perkawinan beda agama yang tidak bertumpu pada penilaian perundang-undangan atau ketentuan hukum Islam sebagaimana penilaian secara hukum normatif.<sup>57</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Demi mendapatkan dan mengumpulkan data yang diinginkan maka perlu adanya sumber data. Penting dalam penelitian untuk mencari dua hal:

##### b. Data Primer.

Suatu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengaplikasikan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada sumber informasi yang dicari dan yang akan diteliti.<sup>58</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Agung (Percik), Agung (Percik), Nugroho (Disdukcapil Salatiga), Pdt. Eben Heizer (GKJ Sidomukti), Pdt. Sari (GKJ Sidomukti), Romo Agustinus (Gereja Katolik Kristus Raja Alam Semesta), Kiyai Hanif (Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro Tuntang), Noor Rofiq (Wakil Ketua FKUB), Samsul Huda (KUA Salatiga), Choiril Huda (Masyarakat sekligus Peneliti Dosen IAIN

---

<sup>56</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

<sup>57</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm 51.

<sup>58</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 90.

Salatiga). Pihak-pihak informan tersebut merupakan sumber data primer karena mengetahui maupun yang bersinggungan langsung terkait praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan pencarian data peneliti dibatasi adanya behubungan oleh pelaku praktik perkawinan beda agama oleh Kesbangpol dengan alternatif mendapatkan informasi dari pelaku praktik perkawinan beda agama melalui penelenti dari dosen IAIN Salatiga dan rekan setempat melalui komunikasi jarak jauh ataupun melalui telepon.

**c. Data Sekunder.**

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui informasi ataupun berita dari pemerintahan setempat, literatur penelitian lainnya yang berkaitan, dokumen-dokumen pencatatan perkawinan dan lain sebagainya yang ada di Kota Salatiga.

Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui:

**1) Interview (wawancara).**

Dalam rangka penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan tanya jawab atau wawancara, baik tatap muka maupun melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telepon atau *whatsapp* dengan para responden, lembaga Percik, tokoh agama dan instansi terkait. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak bersifat terstruktur atau terbuka untuk memantik opini dari sumber responden yang

relevan,<sup>59</sup> yang mana bertujuan untuk memperoleh data, informasi, pengalaman, pencatatan ataupun pengakuan yang menjadikan mereka melakukan perkawinan beda agama.

## 2) **Observasi.**

Dalam mendukung terhimpunnya data secara terperinci, Selain wawancara secara langsung peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan khususnya kepada lembaga Percik, Gereja Kristen Jawa Sidomukti, Gereja Katholik Kristus Raja Semesta Alam, Kemenag Salatiga dan juga Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Sebagai sebuah metode dalam observasi, peneliti mencatat segala bentuk aktivitas maupun keterangan yang ada terhadap praktik kawin beda agama di Kota Salatiga.

## 3) **Dokumentasi.**

Teknik pengumpulan data yang ketiga, peneliti menggunakan Teknik dokumentasi, dimana sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk arsip atau telah menjadi dokumen resmi, artikel ataupun dokumen pribadi tentang pencatatan perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

## 5. **Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh tingkat akurasi atau keabsahan data yang akurat terkait fenomena praktik pencatatan perkawinan beda agama

---

<sup>59</sup> Jhon W. Creswell, Reserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, hlm. 267.



melalui relasi antara pemuka agama dengan lembaga-lembaga terkait yang berwenang dalam praktik dan pencatatan perkawinan beda agama yang ada di Salatiga. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data yang berupa metode triangulasi yaitu, pertama, melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diberikan oleh satu sumber kepada sumber-sumber yang lainnya. Kedua, yaitu mengumpulkan data tentang suatu informasi dengan lebih dari satu Teknik seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga, step by step atau pengumpulan data secara bertahap dalam waktu yang berbeda kepada responden yang sama untuk mendapatkan konsistensi atas pertanyaan sebelumnya diberikan atau pertanyaan tambahan.<sup>60</sup>

## **6. Analisis Data.**

Analisis data merupakan proses pengambilan data-data dari lapangan untuk diolah menjadi sebuah penelitian yang telah disederhanakan untuk lebih mudah dibaca dan dipahami.<sup>61</sup> Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan berbentuk kata-kata secara tertulis ataupun lisan.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan data.<sup>63</sup> Data-data

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

<sup>61</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 63.

<sup>62</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 95.

<sup>63</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

yang dianalisis adalah data tentang praktik pencatatan perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dari hasil penelitian secara sistematis dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab *pertama* berisi: Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi: Tinjauan umum tentang perkawinan beda agama beserta teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab *ketiga* berisi: penyajian data-data lapangan dan deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini akan dipaparkan kondisi geografis, kondisi penduduk sekitar terhadap praktek perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

Bab *keempat* berisi: analisis yuridis dan faktor praktik perkawinan beda agama di Kota Salatiga.

Bab yang terakhir *kelima* yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan, saran serta draft lampiran terkait hasil wawancara terhadap objek penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Demikian dengan gambaran praktik perkawinan beda agama di kota Salatiga, dimana Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki luas wilayah  $\pm 56 \text{ km}^2$  dengan kondisi sosial yang beragam dan majemuk baik dalam hal suku, agama ras dan sebagainya. Kota Salatiga kini menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia karena menjadi peringkat kota Ter- Toleran se-Indonesia versi SETARA institute.<sup>64</sup>

Dalam kesimpulannya terbagi dalam beberapa bentuk pengaruh terhadap fenomena praktik perkawinan beda agama atas dasar kondisi sosial yang majemuk yang antara lain:

1. faktor terjadinya praktik perkawinan beda agama di Salatiga bisa sekali terjadi karena banyak faktor dan beberapa faktor utama.

Berdasarkan observasi yang didapatkan oleh penulis, faktor-faktor yang fundamental adalah sebagai berikut:

- a) Faktor cinta adalah alasan yang fundamental bagi pasangan perkawinan beda agama dan pasti adanya rasa cinta satu sama lain. Alasan ini umum sekali membuat seseorang mengabaikan sesuatu yang harusnya dilarang.

---

<sup>64</sup> Penghargaan sebagai Kota Tertoleran se-Indonesia oleh SETARA Institute di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/21). Launching Indeks Kota Tertoleran (IKT) 2020 <https://salatiga.go.id/geser-singawang-salatiga-raih-kota-tertoleran-pertama-se-indonesia/> diakses pada: 7 Maret 2021.

- b) Latar belakang orangtua menjadi faktor yang fenomenal, bahkan menjadi turun temurun di Salatiga. Pasangan orangtua yang berbeda agama dan masyarakat yang memiliki keluarga yang berbeda-beda agama menjadi contoh dan alasan keturunannya untuk menikah beda agama.
- c) Kebebasan dalam memilih pasangan dengan dalih “Jodoh adalah rahasia Ilahi”. Bagi mereka dalam kehidupan urusan rezeki dan jodoh menjadi urusan Tuhan tetapi manusia pun punya hak dan andil dalam merencanakan serta menentukan takdir mereka.
- d) Pengaruh lingkungan menjadi salah satu faktor penentu yang mendorong untuk menemukan pasangan meskipun beda agama. Hal tersebut biasa dialami di lingkungan kerja sekolah ataupun institusi. Mereka berinteraksi satu sama lain hingga tidak terpengaruh menaruh hati terhadap lawan jenis sehingga menginginkan untuk hubungan yang serius dalam membangun rumah tangga.
- e) Terbukanya aturan gereja yang permisif dalam menerima perkawinan beda agama tanpa adanya paksaan dalam menentukan atau tunduk dalam satu agama.
2. Dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama di Salatiga, masyarakat kini telah diberikan rekomendasi oleh Disdukcapil atas Putusan Pengadilan Negeri dan dengan ketetapan Undang-undang

No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk prosesi pernikahan dapat difasilitasi oleh pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan dengan melengkapi segala bentuk persyaratan, mempelai dapat mengurus berkas-berkas tersebut dapat ditantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Percik dan GKJ Sidomukti Salatiga dan Gereja Katolik Raja Alam Semesta Salatiga. Akan tetapi dalam pencatatan khususnya bagi agama Islam tidak dapat dicatatkan dalam Kantor urusan Agama.

3. Dengan demikian persoalan perkawinan beda agama di Indonesia masih bertentangan tentang keabsahannya dengan hukum agama khususnya agama Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama. Namun dalam persoalan ini negara yang bertanggungjawab dan berkewajiban atas pelayanan ataupun kelangsungan kehidupan rakyatnya demi terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera adalah harus mencari terobosan atau solusi untuk mengakui atau mengesahkan perkawinan mereka secara hukum. Karena Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan suatu ketentuan apapun yang mencantumkan larangan terhadap perkawinan berbeda agama, yang mana selaras dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemennya, yang menyatakan bahwa kedudukannya sebagai warga Negara didalam hukum yang tercakup pula memiliki Hak Asasi untuk melakukan

perkawinan, meskipun berbeda agama. Akhirnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986 hingga kini masih menjadi dasar diperbolehkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kantor Catatan Sipil khususnya di Kota Salatiga.

## **B. Saran**

Demikian dengan sebuah karya ilmiah ini, peneliti sangat menyadari bahwa tulisan ini dengan segala keterbatasan dan banyak sekali kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran terkait hasil penelitian ataupun tulisan ini demi penyempurnaan dalam penelitian penelitian selanjutnya. Praktik perkawinan secara umum di Indonesia akan terus terjadi karena secara hukum masih bertolak belakang dengan hukum agama sehingga dengan Undang-undang pun menjadi kurang tegas dalam menyempurnakannya.

Terlepas dari itu praktik perkawinan beda agama mulai banyak dilakukan atas pelayanan dari negara tentang pencatatan perkawinan beda agama tanpa menghiraukan perintah agama. Sehingga hukum agama kini makin banyak yang secara sengaja mengabaikannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Ushul Fiqh

Buthy, M. S. al. *Dlawabith Maslahah fi al- Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar el-Fikr, 2005.

### Peraturan Undang-Undang

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Kumbara, 2009.

Undang –Undang Pasal 55 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undanng-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (12) Tentang Perlindungan Anak.

*Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Kumbara, 2009.

### Jurnal

Moqsith, A. Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam. *Jurnal Ahkam*. 2013.

Nindito, S. Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komuniiasi UAJY Yogyakarta*. 2015.

Sarjan, A. Nikah Lintas Agama dan Riddah di Indonesia. *Jurnal An-Nisa', STAIN Watampone*, 2013.

Suhasti, E. Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman Yogyakarta. *Jurnal As-Syir'ah* , 2011.

Taufiq, T. N. Peran Forum Kerukunan Umat beragama Dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018. *Journal of Polotic and Government Studies* , 2019.

Wahyuni, S. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal IN RIGHT* , 2011.

Ana Lela F. CH dkk. “Fikih Perkawinan Beda agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda agama di Jember”, *Jurnal Fikrah: Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol 4:1, 2016.

Atabik Ahmad dan Mudhiiiah Khoridatul, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Kamilah Anita, Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang di laksanakan di Luar Negeri, *Jurnal Peradaban dan Hukun Islam*, Vol. 1 No. 1 Maret, 2019.

- Wahyuni S, Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Juni, 2010.
- Marlen Makalew J, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. I. 2, April-Juni, 2013.
- Fadlan S F, Mengkaji Ulang Salatiga Sebagai Kotas Toleransi: Masa Kolonial Hinga Pasca Kemerdekaan, *Jurnal Al-Qolam*, IAIN Salatiga Jawa Tengah Salatiga Jawa Tengah Vol. XXV. 3 November 2019.
- Ridwan B, Potret Organisasi Keagamaan dan Respon Terhadap Dinamika Kehidupan Keberagaman Di Salatiga, *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. V, 1, Juni 2011.
- Rasimin, Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Di Masyarakat Randuacir, *Jurnal INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 (1), Juni 2016.
- Carolina Palandi A, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal: Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2 April-Juni 2013.
- Radiah Amna dkk, Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak, *Journal of Educational Social Studies Universitas Negeri Semarang*, Vol. VI (3), 2017.

#### **Buku, Tesis, dan Skripsi**

- Amir, D. *Fiqh Bagian Nikah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam)*. Solo. 1983
- Ashshofi, B. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.1996.
- Azazi. Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Skripsi Ahwal Al-Sayakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* . 2008
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Bernard Delgaauw, terj. S. *Filasafat Abad 20*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001
- Daulay, M. *Mengenal Filsafat Fenomenologi*. Medan: Panjaswaja, 2010.
- Eoh O, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 1996.
- Fanani, Z. Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam). *Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013.
- Kusuma, H. H. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2004.

- Departemen Agama R.I, *Mengenal filsafat Fenomenologi*. Jakarta: Depag, R.I. 1984.
- Singarimbun, M. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1997.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Supriatna, B. A. (2017). *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ulfah, N. U. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Agromedia Pustaka, 2004.
- Yunus. M, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, cet. ke-10 , Jakarta: Hindakarya Agung. 1983
- Azza Faiq Hammam, “Fasilitasi Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial”, *Skripsi STAIN Sala Tiga*, 2013,
- Doyle Paul Johnson, “*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*”, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Yunu J, *Aspek Pewrkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani), 2005.
- Mubarok J, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015.
- S Meliala D, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2008.
- Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo), 1997.
- Baso dan Nurcholish (ed.), *Pernikahan Beda agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan analisis Kebijakan*, (Jakarta: KOMNAS HAM dan ICRP) 2005.
- Islamiyati, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama dalam Prespektif Hukum Islam*, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2016.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2010.
- King R, *Agama, Orientalisme dan Poskolonialisme*, (Yogyakarta: Qalam) 2001.
- Fran H. Winarta, *Jalan panjang menjadi WNI, Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Kompas), 2007.
- Adif F, *Salatiga dan Singkawang Dari Masa Kolonial ke Awal Kemerdekaan: Potret Dua Kota Plural*, (Direktorat Sejarah Kemendikbud RI), 2017.

- Jatayu A, *Diskriminasi Rasial di Kota Kolonial Salatiga 1917-1942*, (Semarang: Sinar Hidoep), 2017.
- Supangkat E, *Salatiga Sketsa Kota Lama*, (Salatiga: Griya Media), 2007.
- Baehaqi I, *Agama dan Relasi Sosial, Menggali Kearifan Dialog*, (Yogyakarta: LKiS), 2002.
- Basundoro P, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak) 2016.
- Wahyuni S, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet), 2016.
- Seri Tipitaka, *Anguttara Nikaya Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha*, Jilid II, IV, Diterjemahkan dari Pali oleh Bhikkhu Bodhi, (Jakarta: Dhamma Citta Press) 2015.
- Titib I made, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan, Pedoman Upacara Suddhi Wadani*, (Surabaya: Paramita), 1998.
- Arthayasa I Nyoman, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya: Paramita), 2000.
- Hardikusuma H, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), 2007.
- Purnomo, *Ideologi kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.
- Tatib I Made, *Menumbuhkan kembangkan Pendidikan Budhi Pekerti Pada Anak: Prespektif Agama Hindu*, (Jakarta: Parisada Hindu Darma Indonesia pusat) 2003.
- Abu Bakar Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam) 2008.
- Thahir Azhary HM, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai dalam Aspek Hukum, politik dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan), 1997.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Usman S, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burglijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Eoh O, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sri Gunting, 1999.

### **Internet**

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Patent No. 2018*. Kota Salatiga, 2017.

*FKUB Kota Salatiga*. (2019, September 13). Retrieved November 15, 2019, from <http://salatiga.go.id/tag/fkub/>

[www.percik.or.id](http://www.percik.or.id).

<https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama-2/>

[http://wahidinstitute.org/v1/Resensi/Detail/?id=37/hl=id/Repotnya\\_Nikah\\_Beda\\_Agama](http://wahidinstitute.org/v1/Resensi/Detail/?id=37/hl=id/Repotnya_Nikah_Beda_Agama).

<https://historia.id/politik/articles/koran-de-locomotief-corong-kaum-etisi-DWVaN/page/1>.

<https://www.jakarta.go.id/artikel/konten/1567/java-bode>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/De\\_Indische\\_Courant](https://id.wikipedia.org/wiki/De_Indische_Courant).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Karl\\_Jaspers](https://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA